WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 107 Tahun 2005.

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG CETAK DAN PENGGANDAAN VERIFIKASI UNTUK PEMBENAHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB (PETA BLOK)

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan cetak dan penggandaan Verifikasi untuk Pembenahan Sistem Informasi Geografis PBB (Peta Blok) perlu diadakan kerjasama antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar pelaksanaan kerjasama berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Cetak dan Penggandaan Verifikasi untuk Pembenahan Sistem Informasi Geografis PBB (Peta Blok);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4518);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
7. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN CETAK DAN PENGGANDAAN VERIFIKASI UNTUK PEMBENAHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB (PETA BLOK).

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Cetak dan Penggandaan Verifikasi untuk Pembenahan Sistem Informasi Geografis PBB (Peta Blok) kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Hal-hal teknis menyangkut pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tentang Cetak dan Penggandaan Verifikasi untuk Pembenahan Sistem Informasi Geografis PBB (Peta Blok).

Pasal 3

Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H.TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 110